

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 56

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
PADA DINAS PENDIDIKAN**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 dan diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 43 tanggal 25 Maret 2009;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nama dan alamat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Warungkondang, Bojongpicung, Tanggeung, Cipanas, Haurwangi, dan Kecamatan Pasirkuda, Pembentukan SMPN sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perlu segera merubah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2009 PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada Dinas Pendidikan, yang telah diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 29 Maret 2009 Nomor 43, diubah sebagai berikut :

Pasal 1, ayat (3), diubah sebagai berikut :

- (3) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Juli 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 Juli 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2009 NOMOR 56.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 56 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PADA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR	KECAMATAN	NAMA SMPN LAMA	NAMA SMPN BARU	NIS	NISS	ALAMAT	DESA/KEL.
1	2	3	4	5	6	7	8
1 s.d 2	Warungkondang	1. SMPN 1 Warungkondang 2. SMPN 3 Warungkondang	SMPN 1 Warungkondang SMPN 2 Warungkondang	20 03 01 20 03 02	20 1 02 07 00 032 20 1 02 07 00 094	Jl. Raya Warungkondang Jl. Mekarwangi	Desa Jambudupa Desa Mekarwangi
3.	Bojongpicung	1. SMPN 1 Bojongpicung 2. SMPN 3 Bojongpicung 3. SMPN 5 Bojongpicung	SMPN 1 Bojongpicung SMPN 2 Bojongpicung SMPN 3 Bojongpicung	20 06 01 20 06 02	20 1 02 07 06 024 20 1 02 07 06 072	Jl.Moch. Ali Bojongpicung Jl. Jatisari Desa Jati Kp. Kemang	Desa Neglasari Desa Jati Desa Kemang
4 s.d 5	Tanggeung	1. SMPN 1 Tanggeung 2. SMPN 3 Tanggeung 3. SMPN 5 Tanggeung	SMPN 1 Tanggeung SMPN 2 Tanggeung SMPN 3 Tanggeung	20 19 01 20 19 02 20 19 03	20 1 02 07 19 046 20 1 02 07 19 081	Jl. Raya Bojongka Kp. Pagermaneuh Jl. Tegalpanjang	Desa Tanggeung Desa Pagermaneuh Desa Sirnajaya
6.	Cipanas	1. SMPN 1 Pacet 2. SMPN 2 Pacet	SMPN 1 Cipanas SMPN 2 Cipanas	20 28 01 20 28 02	20 1 02 07 08 007 20 1 02 07 08 061	Jl. SMP No. 67 Kp. Tegallega	Desa Sindanglaya Desa Palasari
6 s.d 18	Cipanas	1. SMPN 1 Pacet 2. SMPN 2 Pacet	SMPN 1 Cipanas SMPN 2 Cipanas	20 28 01 20 28 02	20 1 02 07 08 007 20 1 02 07 08 061	Jl. SMP No. 67 Kp. Tegallega	Desa Sindanglaya Desa Palasari
19.	Cipanas	1. SMPN 1 Pacet 2. SMPN 2 Pacet	SMPN 1 Cipanas SMPN 2 Cipanas	20 28 01 20 28 02	20 1 02 07 08 007 20 1 02 07 08 061	Jl. SMP No. 67 Kp. Tegallega	Desa Sindanglaya Desa Palasari
20 s.d 27	Cipanas	1. SMPN 1 Pacet 2. SMPN 2 Pacet	SMPN 1 Cipanas SMPN 2 Cipanas	20 28 01 20 28 02	20 1 02 07 08 007 20 1 02 07 08 061	Jl. SMP No. 67 Kp. Tegallega	Desa Sindanglaya Desa Palasari
28.	Cipanas	1. SMPN 1 Pacet 2. SMPN 2 Pacet	SMPN 1 Cipanas SMPN 2 Cipanas	20 28 01 20 28 02	20 1 02 07 08 007 20 1 02 07 08 061	Jl. SMP No. 67 Kp. Tegallega	Desa Sindanglaya Desa Palasari
29 s.d 30	Cipanas	1. SMPN 1 Pacet 2. SMPN 2 Pacet	SMPN 1 Cipanas SMPN 2 Cipanas	20 28 01 20 28 02	20 1 02 07 08 007 20 1 02 07 08 061	Jl. SMP No. 67 Kp. Tegallega	Desa Sindanglaya Desa Palasari

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Haurwangi	1. SMPN 2 Bojongpicung 2. SMPN 4 Bojongpicung 3. SMPN 2 Ciranjang	SMPN 1 Haurwangi SMPN 2 Haurwangi SMPN 3 Haurwangi	20 31 01 20 31 02 20 31 03	20 1 02 07 06 027 20 1 02 07 06 086 20 1 02 07 06 089	Kp. Raksabala Jl. Cipetir Kp. Buniayu	Desa Ramasari Desa Sukatani Desa Kertamukti
32.	Pasirkuda	1. SMPN 2 Pagelaran 2. SMPN 4 Tanggeung 3. SMPN 5 Pagelaran	SMPN 1 Pasirkuda SMPN 2 Pasirkuda SMPN 3 Pasirkuda	20 32 01 20 32 02 20 32 03	20 1 02 07 19 081 20 1 02 07 19 048	Kp. Kalibaru Kp. Waspada Jl. Panglayungan	Desa Kalibaru Desa Girijaya Desa Kubang

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 Juli 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 Juli 2009

